

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Negara timbul dan berasal dari tujuan para pendiri bangsa itu sendiri. Negara Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita negaranya yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ( selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945). Salah satu tujuan dan cita-cita negara yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut telah dirumuskan adalah negara yang berdaulat, dan kedaulatan tersebut di implementasikan kedalam bentuk demokrasi. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Dan bentuk dari demokrasi atau pun kedaulatan rakyat itu sendiri diwujudkan kedalam bentuk pemilihan umum (selanjutnya disingkat dengan pemilu) yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu sering disebut sebagai pesta rakyat. Ajang dimana rakyat menentukan pilihan tentang siapa yang akan mewakilinya. Sebagai sebuah pesta, pemilu seharusnya diikuti semua rakyat dengan suka cita. Sebab, disana akan bertemu berbagai momentum yang sangat konstruktif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,hlm.267

<sup>2</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 30-31

Pemilu sebagai bentuk dari perwujudan demokrasi adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih menjadi pemerintahan perwakilan. Dalam Bahasa Topo Santoso, pemilu tidak lahir tanpa tujuan, tetapi untuk memilih wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.<sup>3</sup>Dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan demi kelancaran dari pelaksanaan pemilu tersebut, salah satu aspek yang harus dipenuhi adanya suatu badan atau lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu haruslah melakukan semua kegiatan terkait pemilu secara transparan dan tidak berpihak. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut harus taat dan berpijak pada hukum yang berlaku. Lembaga penyelenggara pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif, efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mereka kerjakan sejak tahap pertama pemilu yaitu tahap pendaftaran pemilih, hingga tahap akhir yaitu pelantikan calon terpilih.

Salah satu hasil perubahan UUD NRI 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD NRI 1945. Ketentuan ini untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD NRI 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu *luber dan jurdil*. Di

---

<sup>3</sup>Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 18

dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 diatur mengenai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum ( selanjutnya disingkat dengan KPU ) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>4</sup> Lalu disempurnakan dengan keluarnya Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Kegiatan pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan. Sering kali ditemui dalam penyelenggaraan pemilu, banyak persoalan ataupun pelanggaran. Permasalahan ini banyak muncul karena ketidakpuasan terhadap lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai keputusan ataupun kebijakan yang tidak tepat dan dirasa merugikan peserta pemilu, kurang cermatan dalam perhitungan suara, ataupun adanya indikasi keberpihakan

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm 225

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm.174

KPU kepada salah satu peserta pemilu. Ada juga persoalan yang timbul akibat kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan politik uang (*money politic*) kepada pemilih. Berbagai macam persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi, haruslah dilakukan mekanisme penyelesaian yang jelas dan tegas.. Hal ini dilakukan demi menjaga hak-hak konsitusional para peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya. Dan demi menjaga azas dari pemilu itu sendiri, yakni luber dan jurdil. Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting untuk dijaga. Ketakutan akan adanya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terutama di daerah-daerah seluruh Indonesia. Maka di perlukan lembaga yang bertugas menjadi pengawas jalannya pemilu tersebut dan menjadi penegak aturan dari aturan pemilu yang telah dikeluarkan oleh Undang-Undang ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU. Lembaga lain yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia yang menjadi lembaga yang mengawasi dan manjadi penegak aturan dalam pelaksanaan pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat dengan Bawaslu). Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.

Dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, semakin ditegaskan bahwa Lembaga negara yang bertugas mengawasi pemilu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan:

Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan;
- e. Panwaslu Kelurahan/ Desa;
- f. Panwaslu LN; dan
- g. Pengawas TPS.

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang dan tidak menjadi anggota partai politik. Kehadiran Bawaslu inilah yang diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan menanggulangi kecurangan-kecurangan serta pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bukanlah lembaga peradilan yang dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilu hanya berpijak pada dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak. Melainkan harus bertindak sebagai penyelesai sengketa dalam kerangka melaksanakan fungsi sebagai pengawas pemilu.<sup>6</sup>

Sesuatu yang tidak terbantahkan, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, selalu saja terjadi pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan melawan hukum lainnya. Para pelaku Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif atau anggota masyarakat. Namun juga dilakukan

---

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, *Op. cit.* hlm. 127

oleh penyelenggara pemilu itu sendiri,<sup>7</sup> yakni KPU dan Bawaslu. Tidak dapat dipungkiri, penyelenggara pemilu bisa saja bermain dengan partai politik atau politisi dan tidak bisa menjaga integritasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Maka diperlukan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga ini, terutama pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dan KPU. Masyarakat menaruh harapan besar akan adanya perbaikan pelaksanaan pemilu. Baik dari sisi peserta maupun dari sisi penyelenggaranya sekalipun. Oleh karenanya, pemerintah mulai membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan DKPP), yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*checks and balances*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya.

Keberadaan DKPP merupakan sebuah Lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan kode etik para penyelenggara pemilu atau bisa disebut dengan institusi *ethics*.

DKPP berdiri dan berjalan sesuai dengan segala hak dan kewenangannya. DKPP merupakan lembaga satu-satunya di dunia sebagai lembaga peradilan etik yang merupakan satu kesatuan sebagai penyelenggara Pemilu. Lembaga ini bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.<sup>8</sup> DKPP tersebut tidak hanya berhenti pada perbaikan

---

<sup>7</sup> Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Lembaga Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta, 2015, hlm. 2

<sup>8</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 78

akhlak penyelenggara Pemilu akan tetapi juga bias diterapkan pada peserta pemilu. Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik penyelenggaraan pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.

Dengan tingginya harapan baik dari segi pemerintah dan masyarakat terhadap terciptanya pemilu yang berintegritas dan bersih, sudah selayaknya DKPP ini dijadikan lembaga yang berfungsi sebagai perbaikan moralitas dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Azas pemilu luber dan jujur yang dicita-citakan bersama adalah kewajiban dan tanggung jawab kita semua, terutama oleh penyelenggara pemilu. dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak segan-segan mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang apabila dalam proses pemilu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

DKPP diharapkan selalu aktif dan selalu memberi tanggapan terhadap laporan yang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan tentu harus tetap berdasarkan pada standar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sudah banyak kasus yang ditangani oleh DKPP terkait pelanggaran Kode Etik termasuk memberikan sanksi peringatan tertulis maupun pemberhentian terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti tidak profesional dan berpegang teguh kepada nilai moral dalam melakukan pekerjaannya atau pelanggaran kode etik dari Penyelenggara Pemilu. Demi menjaga penyelenggaraan pemilu, sanksi pemberhentian harus di ikuti dengan pelaksanaan ancaman pidana. Untuk itu penyelenggara pemilu yang diberhentikan karena pelanggaran kode etik, penegak hukum harus melanjutkan kewilayah penegakan hukum pidana. Terutama bila terdapat indikasi bahwa salah satu

alasan pemberhentian adalah karena penyelenggara menerima uang dari salah satu pasangan calon.<sup>9</sup>

Lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu harus memahami kewenangannya masing-masing. Yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP yang mana kewenangannya saling keterkaitan. Meskipun DKPP bertindak sebagai lembaga penegak kode etik dari KPU dan Bawaslu, namun DKPP tidak berhak masuk keranah substansi atau keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. DKPP diharapkan menjadi penengah antara dua lembaga penyelenggara Pemilu ini.

Memasuki tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan secara serentak. Pemilihan Umum tahun 2019 menjadi Pemilihan Umum yang keduabelas kalinya dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia. Sistem dan penyelenggara pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki Undang-Undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Pelaksanaan kegiatan pemilu ini sudah bisa dipastikan sampai menjangkau ke daerah-daerah di Indonesia. Wilayah geografis Indonesia yang amat luas dengan segala keterbatasan sarana transportasi menjadikan tidak mudah bagi DKPP dalam menjalankan tugasnya. Padahal, persidangan yang cepat merupakan prinsip yang harus

---

<sup>9</sup> Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Themis Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 77

<sup>10</sup> Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 76

ditepati demi para pencari keadilan. Karenanya, mekanisme persidangan pun harus dirancang untuk memudahkan proses pencarian keadilan tersebut. Salah satu cara yang dipergunakan oleh DKPP adalah bahwa dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan sidang jarak jauh dengan fasilitas video conference seperti disebutkan pada Pasal 25 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. Sidang *video conference* merupakan pilihan rasional menimbang kondisi dan tantangan yang harus dijawab oleh DKPP sebagai lembaga penegak etika penyelenggara pemilu sampai ke tingkat yang paling bawah.

Sumatera Barat (untuk selanjutnya disingkat menjadi Sumbar) salah satunya, yang mana daerah ini juga terjangkau dalam proses pemilu. Sumbar juga tidak lepas dari para penyelenggara pemilu yang bekerja demi kelancaran proses pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sumbar merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang memiliki 19 Kabupaten dan Kota di dalamnya. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan terkait pelaksanaan pemilu di Sumbar ini.

Tahun 2019, merupakan tahun politik, yang mana Indonesia melaksanakan pemilu serentak dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif yakni DPR, DPD, dan DPRD. Dalam praktiknya, dapat ditemui beberapa kecurangan ataupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu di Sumbar, termasuk kota Pariaman yang merupakan salah satu kota yang terdapat di Sumbar.

Ada dua kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni pertama adalah laporan terhadap Ketua KPU Kota Pariaman, Sumatera Barat yang bernama Abrar Azis. Abrar dianggap melanggar kode

etik Penyelenggara Pemilu karena bertemu dan makan malam dengan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Pertemuan Abrar-Dahnil berlangsung di 22 Januari 2019 lalu di salah satu rumah makan di Kota Pariaman Sumatera Barat, saat Dahnil melakukan kunjungan ke daerah itu, sekaligus melantik kepengurusan Pemuda Muhammadiyah.

Kedua, laporan terhadap Syufli, yang merupakan anggota KPU Kota Pariaman. laporan dugaan pelanggaran etik oleh Syufli berasal aduan dari salah seorang masyarakat kepada Bawaslu Kota Pariaman. Syufli kedatangan hadir dalam sebuah kampanye salah satu partai politik di Kota Pariaman pada masa kampanye.<sup>11</sup>

Dengan begitu besarnya pengaruh dan pentingnya pembentukan DKPP dalam suatu proses penyelenggaraan Pemilu dan penegakan etika penyelenggara pemilu menjadi hal yang harus ditegakkan, pembahasan mengenai penegakan etika penyelenggara pemilu di Sumbar terutama berkaitan dengan kasus di atas sangat penting dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat judul sebagai berikut: **MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019).**

---

<sup>11</sup>Nasional Republika, “Anggota KPU Pariaman kembali akan disidangkan di DKPP”, dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pr8bvy335/anggota-kpu-pariaman-kembali-akan-disidangkan-di-dkpp> , diakses pada 30 Juli 2019, Pukul 17.00 WIB.

. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dalam menjaga kemandirian, indenpendensi dan integritas penyelenggara pemilu di Kota Pariaman pada pemilu tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

## **B Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah Kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Apa akibat hukum yang timbul terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019?

## **C Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah Kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019.

## **D Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang sejauh mana dan bagaimana kedudukan dari DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dalam menjaga kemandirian,indpendensi dan integritas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi KPU dan Bawaslu dalam mengetahui kedudukan dari DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dalam menjaga kemandirian,indpendensi dan integritas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.
- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai sejauh mana dan bagaimana kedudukan dari DKPP dalam

penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dalam menjaga kemandirian, indenpendensi dan integritas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini

## **E Metode Penelitian**

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan .<sup>12</sup> Metode penelitian yuridis empiris mengenai implementasi aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

---

<sup>12</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

masyarakat.<sup>13</sup> Menetapkan masalah yang akan dipecahkan untuk menghilangkan keragu-raguan, masalah tersebut harus didefinisikan dengan jelas, termasuk cakupan atau lingkup masalah yang akan dipecahkan.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

- a. Data primer, diperoleh secara langsung dari responden dan informan. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah mantan ketua KPU Kota Pariaman serta Anggota KPU Kota Pariaman
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai sebuah penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan terdiri dari:
  - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>15</sup>
    - Undang-Undang Dasar 1945
    - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 105

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 52

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 106

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  - Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
  - Peraturan DKPP Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
  - Peraturan DKPP Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
  - Peraturan DKPP Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- b) Bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, literatur dan hasil karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar dan situs internet

---

<sup>16</sup>*Ibid*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu melalui:

#### a. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan. Teknik atau metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung dengan responden yang terdiri dari Mantan Ketua KPU yang sekarang menjadi anggota KPU Kota Pariaman yaitu Abrar Azis dan Anggota KPU Kota Pariaman yaitu Syufli, yang merupakan informan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>17</sup> Dan dengan cara membaca hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian mempelajari serta mengumpulkan data-data aktual dan relevan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.107, *Metode Penelitian Hukum*

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data berupa hasil wawancara dan sumber-sumber lain serta bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian diolah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) guna mengecek jika masih ada kekurangan untuk dilengkapi atau jika ada berlebihan yang tidak perlu untuk dibuang, atau jika ada kesalahan untuk diperbaiki.
- b. Penyusunan data secara sistematis berdasar pada urutan masalah terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai diolah, selanjutnya diadakan analisis data secara kualitatif, yaitu disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas dan komperhensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

- a) Deskriptif sistem pemecahan dengan mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dianalisis, dan diinterpretasikan.
- b) Deduktif Cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.
- c) Induktif Cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum.